

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Menurut Moeljatno, “Perbuatan pidana yaitu peraturan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan sanksi pidana tertentu bagi larangan tersebut. Sanksi pidana adalah bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam melaksanakan hukum untuk ditaati.”¹

Objek ilmu hukum pidana menurut Muljatno adalah aturan-aturan hukum pidana positif yang berlaku disuatu negara. Objek hukum pidana yang lebih konkrit yaitu tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. “Hanya saja yang menjadi obyeknya adalah perbuatan manusia pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa atau aparat penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipelajari mengenai bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan mengenai bagaimana perbuatan manusia itu senyatanya.”²

Dalam ilmu hukum pidana normatif, tujuan mempelajari hukum pidana adalah agar supaya para penegak hukum dapat menerapkan aturan-

¹Sudikno Mertokusumo, 2008, “*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*”, Yogyakarta: Liberty, cet-4 hal.40

²Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2016, “*Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*”, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.112

aturan hukum pidana secara tepat dan adil. Perwujudan terhadap adanya kepastian hukum, dan keadilan telah menimbulkan bentuk-bentuk hukum pidana yang dirumuskan dalam suatu undang-undang maupun kitab undang-undang. Bentuk-bentuk kitab undang-undang di Indonesia telah dirumuskan secara materiil dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Karena pada hakikatnya keadilan sangat perlu untuk diperhatikan. “Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan hanya sekedar kualitas formal, melainkan kualitas substansial. Strategi sasaran penegakan hukum harus ditujukan pada kualitas substansif seperti terungkap dalam beberapa hal yang sangat perlu untuk diperhatikan, antara lain: (a) adanya perlindungan HAM; (b) tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama; (c) tidak ada penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan; (d) bersih dari praktik diskriminasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme dan mafia peradilan; (e) terwujudnya kekuasaan hukum dan penegakan hukum yang sesuai dengan kode etik profesi; (f) adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.”³

Perlindungan terhadap hak asasi manusia sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Terutama perlindungan dan Penegakan hukum bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana. Mengenai tentang anak dan perlindungannya memang membutuhkan perhatian yang penuh karena

³Prof. Dr. Maldin Gultom, S.H., 2012, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*”, Bandung: Reflika Aditama, cet-1, hal 11

anak merupakan generasi penerus bangsa, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.

Upaya-upaya perlindungan anak harus di mulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai pengertian dari Perlindungan Anak adalah:

*“Perlindungan anak adalah segala kepentingan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*⁴

“Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.”⁵ Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua berkaitan pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 2.

⁵Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-hak Anak*, disunting oleh mulyana W. Kusumah, Jakarta: Rajawali, 1986, hal.23

Narkotika atau obat-obatan terlarang pada saat ini merupakan barang yang tidak di legalkan oleh pemerintah untuk diedarkan secara bebas apalagi sampai disalahgunakan dengan berbagai alasan. Karena di samping merusak kesehatan secara pribadi juga dapat menimbulkan kerusakan tatanan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pada dasarnya narkotika tidak di bahas secara jelas di dalam Al-Quran maupun Al-Hadist, tapi narkotika dikaitkan dengan Khamar karena sama-sama berdampak buruk yang dapat memabukkan. “Dalam hukum islam dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum islam, dan salah satu sumber hukum islam yaitu metode qiyas atau disebut dengan analogi hukum. Qiyas adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (nash/dalil) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan.”⁶

Oleh karena sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat Al-Quran dan Hadist-hadist Rasulullah SAW yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkotika. “Terdapat ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan diharamkannya penyalahgunaan narkotika yaitu ada surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka

⁶Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, 2009, Ghalia Indonesia, Bogor. hal 58

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah: ayat 90-91)”⁷

“Penyebab timbulnya perilaku penyalahgunaan narkotika dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor Internal dan faktor eksternal. Seperti halnya dari faktor internal adalah tingkat religiusitas yang telah dihayati oleh seseorang dalam hati. Sedangkan faktor eksternal berasal dari peran keluarga dan lingkungan pergaulan, yang mempunyai peran penting dalam memberikan pendidikan serta pembentukan karakter.”⁸ Yang apabila tidak ada pencegahan yang efektif dan berkelanjutan dapat mengakibatkan bangsa kehilangan generasinya.

Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkoba telah mencapai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Permasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Pada kenyataanya korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas sosial, umur, dan jenis kelamin. Merambah tidak hanya pada orang dewasa saja akan tetapi sudah sampai pada kalangan anak-anak.

Dalam hal ini UU sendiri telah mengatur tentang proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu di atur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. “Yang

⁷Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90-91

⁸Gunarsa SD. Seri Psikologi Bunga Rampai. *Psikologi Perkembangan dari Anak Sampai Usia Lanjut*, BPK Gunung Mulia. 2004

mengatur mengenai perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus dan perlindungan yang khusus. Dengan cara antara lain menahan anak terpisah dari bagian orang dewasa.”⁹

Akan tetapi pada hakikatnya dalam proses penegakan hukum terhadap anak tidak dilindungi pada setiap proses penyidikan hingga peradilannya. Padahal dalam UU No 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa wajib untuk mengutamakan keadilan restoratif, yang artinya dalam proses keadilannya sangat mengutamakan perlindungan hak-hak anak tersebut.

Menurut UU No 11 Tahun 2012 anak hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan UU yang berlaku. “Anak yang berusia 12-18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun dapat dipidana dengan batasan tertentu. Oleh karena itu anak yang berusia 12-21 tahun juga harus diupayakan diversi, agar terwujudnya keadilan restoratif bagi anak yang melakukan tindak pidana terutama tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sehingga anak tidak dirampas kemerdekaannya serta dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabat anak.”¹⁰

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan mengambil judul “
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN

⁹Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Reflika Aditama, 2014) . hal 33

¹⁰Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, (Malang : Universitas Negeri Malang Press, 2003). hal 91

NAKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2019/PN.Skt) “

B. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini di samping harus ditentukan obyek penelitian juga harus diadakan suatu pembatasan masalah terhadap obyek yang harus diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui seberapa besar masalah yang akan dibahas, agar lebih diperoleh gambaran yang jelas.

Masalah-masalah yang timbul mungkin banyak sekali sehingga memang perlu untuk diadakan pembatasan, yang tak mungkin untuk dijelaskan secara keseluruhan. Agar Penelitian ini dapat lebih terarah dan fokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, maka Penelitian ini akan di batasi pada proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak.

Demikian Pembatasan masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?

3. Solusi Pidana apa yang pantas diterapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Penyalahgunaan narkoba ?

D. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini diperlukan tujuan yang jelas yang akan dicapai, yakni:

1. Tujuan Obyektif

- a) Untuk mengetahui proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- c) Untuk mengetahui solusi pidana apa yang pantas diterapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Tujuan Subyektif

- a) Untuk menambah pengetahuan penelitian di bidang hukum, khususnya hukum pidana mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.
- b) Untuk memperoleh data-data sebagai bahan pokok penyusunan skripsi, guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

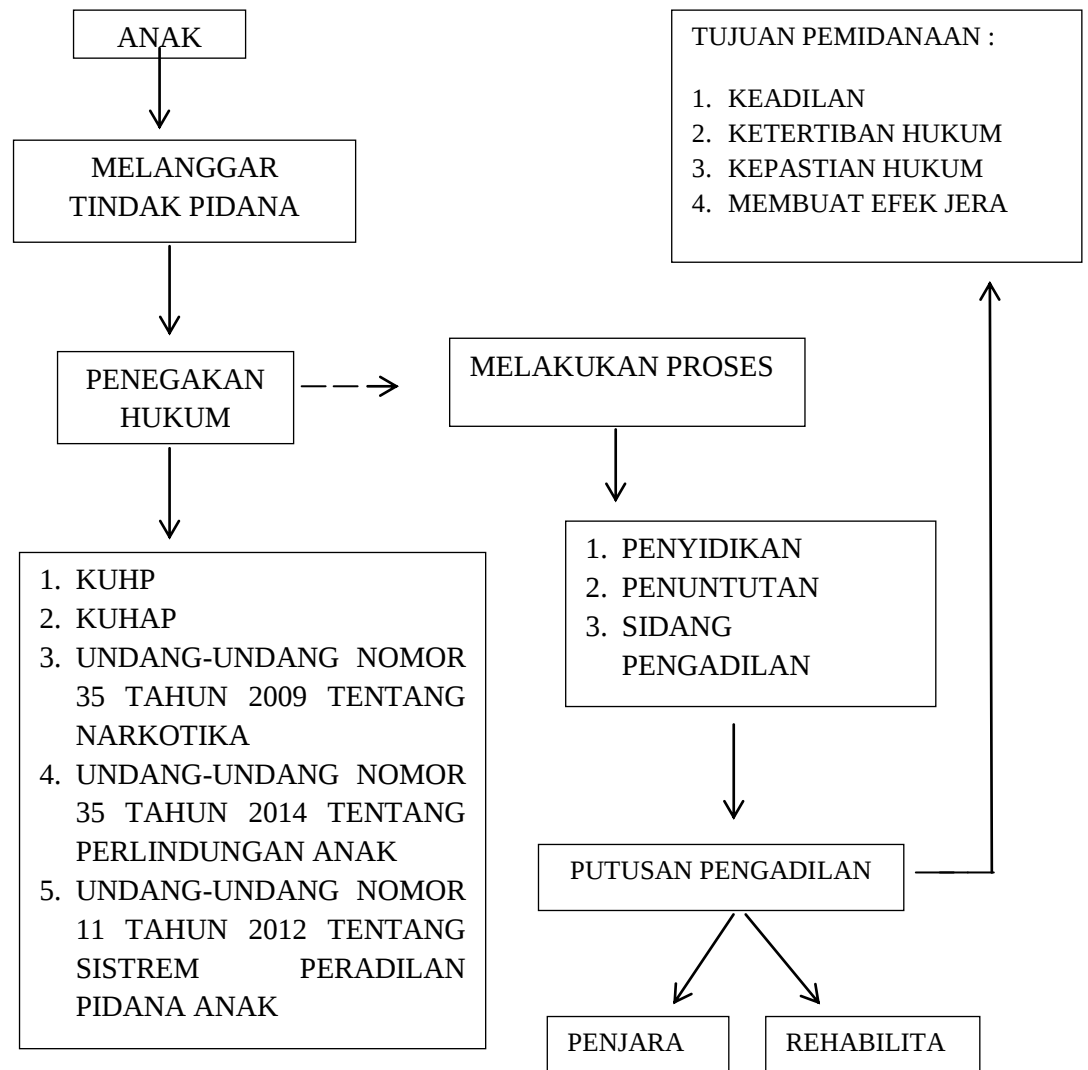
E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya.
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan penelaahan ilmiah serta menambah literature untuk melakukan kajian dan penulisan hukum ilmiah bidang pidana hukum selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memperluas pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai Penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi serta sebagai bahan kajian.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi maka dibuatlah suatu kerangka pemikiran Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Anak, maka dibuatlah kerangka Pemikiran sebagai berikut:



Simons merumuskan “Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹¹Yang selanjutnya akan di jatuhi pidana baik pidana penjara maupun Rehabilitasi. KUHP dan KUHAP menjadi tolak ukur

¹¹Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hal.54

dalam beracara pidana agar terlaksanakannya keadilan dan kepastian hukum.

Penegakan Hukum Pidana menurut Bambang Poernomo, “Bahwa betapapun ketentraman orang dapat dipastikan akan ditemukan gangguan ketentraman sosial dengan reaksi yang perlu ancaman paksaan.”¹² Bekerjanya “fungsi hukum sebagai Pengendali sosial dapat di lihat dari hasil-hasil konkrit berupa pemenuhan hidup sebanyak-banyaknya pada pola kebijakan tertentu, semakin diperluas pada aspek-aspek operasional sebagai pengarah terhadap berbagai pertumbuhan kehidupan sosial yang selaras satu sama lain.”¹³

G. Metode Penelitian

“Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau dua peristiwa hukum dengan melakukan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.”¹⁴ Metode Penelitian dalam Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

“Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan normatif yaitu metode pendekatan

¹²Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hal 88

¹³*Ibid*, hal 91

¹⁴Khuzdalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3

dengan meneliti hukum dokumenter yang lebih banyak meneliti data yang bersifat sekunder , seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi pemerintahan.”¹⁵

2. Jenis Penelitian

“Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Jenis Penelitian Deskriptif yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan suatu subyek, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.”¹⁶

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penulis yakni di Pengadilan Negeri daerah Surakarta yang terdapat kasus tentang judul yang akan diteliti oleh Penulis.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

“Data Primer yaitu data yang di dapat melalui penelitian secara langsung dilokasi penelitian yaitu hasil observasi, wawancara, maupun dokumen terkait dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana

¹⁵Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal 53.

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 25

Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak yang kemudian diolah oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang berupa bahan-bahan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.”¹⁷ Berikut adalah bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder meliputi bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, media masa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu

¹⁷Khuzdalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Loc. Cit*

mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun beberapa metode Pengumpulan Data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data, membaca dengan mempelajari literature-literatur yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.

b. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti guna mendapatkan data primer, dengan cara:

1) Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak.

2) Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden.

6. Metode Analisis Data

“Penganalisisan bahan hukum yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder digunakan teknik normatif kualitatif yaitu

melakukan pengumpulan data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk penyusunan data dan kemudian dilakukan pengolahan data untuk menarik kesimpulan.”¹⁸

H. Sistematika Penelitian

Hasil Penelitian akan disusun dalam 4 (empat) bab yang berguna untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang apa yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

PENDAHULUAN. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai: Tinjauan umum mengenai Penegakan Hukum, Tinjauan umum mengenai Hukum Pidana, Tinjauan umum Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Anak, dan Tinjauan umum mengenai Sistem Peradilan Anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt, Faktor-Faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Solusi pidana yang

¹⁸Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal 5

pantas untuk diterapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

PENUTUP. Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, serta berisi tentang saran sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian ini.